

**DAFTAR KEBIJAKAN GERMAS KECAMATAN LIANG ANGGANG  
KOTA BANJARBARU TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>BENTUK / JENIS KEBIJAKAN</b>	<b>JUDUL KEBIJAKAN</b>	<b>NOMOR KEBIJAKAN</b>	<b>WAKTU TERBIT KEBIJAKAN</b>
1.	Keputusan Camat Liang Anggang	Pembentukan Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Tahun 2023	22 Tahun 2023	01 Pebruari 2023
2.	Surat Edaran	Tentang Himbauan Untuk Tidak Merokok di Dalam Rumah Bagi Masyarakat	440/34-Kessos/Kec.LA/2024	01 Pebruari 2024
3.	Keputusan Camat Liang Anggang	Penerapan Kawasan Tanpa Rokok ( KTR ) di Kecamatan Liang Anggang	05 Tahun 2024	05 Maret 2024
4.	Keputusan Camat Liang Anggang	Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kecamatan Liang Anggang	23 Tahun 2024	02 April 2024



# PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

## KECAMATAN LIANG ANGGANG

Alamat Kantor : Jl. Suka Maju Km. 19 Liang Anggang Banjarbaru Kalimantan Selatan

Email : kec-lianggang@banjarbarukota.go.id

### KEPUTUSAN CAMAT LIANG ANGGANG

NOMOR : 22 TAHUN 2023

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN FORUM GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KECAMATAN LIANG ANGGANG KOTA BANJARBARU TAHUN 2023

#### CAMAT LIANG ANGGANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit;
  - b. Bahwa hal yang berkaitan dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Liang Anggang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
4. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2005 dan Nomor : 1138 / MENKES / PB / VIII / 2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
5. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2017 Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0123 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Edaran Walikota Banjarbaru No.444 / 005 / KESMAS / DINKES / 2017 tentang Dukungan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).
8. Keputusan Walikota No. 188.45 / 508 / KUM / 2019 tentang Forum Germas Banjarbaru

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kecamatan Liang Anggang sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu bertugas :

Menetapkan kebijakan dan mengambil langkah – langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing – masing untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui :

1. Peningkatan aktivitas fisik
2. Peningkatan perilaku hidup sehat
3. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi
4. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit
5. Peningkatan kualitas lingkungan
6. Peningkatan edukasi hidup sehat

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kecamatan Liang Anggang bertanggung jawab kepada Camat Liang Anggang melalui Sekretaris Camat Liang Anggang.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki

Dikeluarkan di : Liang Anggang  
Pada tanggal : 01 Februari 2023

**CAMAT LIANG ANGGANG**

**TAUFIK PURWANTO, S.STP, M.AP**

Pembina

NIP. 19631229 200212 1 001



Lampiran : Keputusan Camat Liang Anggang  
Nomor : 22  
Tanggal : 01 Februari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**FORUM GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT**  
**KECAMATAN LIANG ANGGANG KOTA BANJARBARU**

- I Pembina : 1. Camat Liang Anggang  
2. Sekretaris Camat Liang Anggang
- II Ketua I : Kepala Puskesmas Landasan Ulin
- III Ketua II : Kepala Puskesmas Liang Anggang
- IV Sekretaris : Ketua TP PKK Kecamatan Liang Anggang
- V Anggota : 1. Lurah Se Kecamatan Liang Anggang  
2. Ketua TP PKK Kelurahan Se Kecamatan Liang Anggang  
3. Ketua LPM Kecamatan dan Ketua LPM Kelurahan Se Kecamatan Liang Anggang  
4. Ketua RT dan Rw Se Kecamatan Liang Anggang  
5. Ketua Pokja IV TP PKK Kecamatan Liang Anggang  
6. Staf Puskesmas Landasan Ulin dan Liang Anggang  
7. Staf Kecamatan Liang Anggang  
8. Babinsa Se Kecamatan Liang Anggang  
9. Babinkamtimas Se Kecamatan Liang Anggang  
10. Kader Kesehatan Se Kecamatan Liang Anggang

Ditetapkan di : Liang Anggang  
Pada tanggal : 01 Februari 2023

**CAMAT LIANG ANGGANG**

**TAUFIK PURWANTO, S.STP, M.AP**

Pembina

NIP. 19831229 200212 1 001





# PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

## KECAMATAN LIANG ANGGANG

Alamat Kantor : Jl. Suka Maju Km. 19 Liang Anggang Banjarbaru Kalimantan Selatan  
Email : kec-lianggang@banjarbarukota.go.id

Liang Anggang, 01 Februari 2024  
Kepada Yth.  
Lurah Se Kecamatan Liang Anggang  
Di -  
Tempat

### SURAT EDARAN

Nomor : 440 / 34 – Kessos / Kec.LA / 2024

### TENTANG HIMBAUAN UNTUK TIDAK MEROKOK DI DALAM RUMAH BAGI MASYARAKAT

Menindaklanjuti hasil loka karya mini lintas sektor Puskesmas Landasan Ulin pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 yang membahas hasil survei PHBS di Wilayah Kelurahan Landasan Ulin Utara dan Kelurahan Landasan Ulin Tengah, dimana salah satu permasalahan yang menjadi prioritas adalah masih banyaknya warga yang merokok.

Sebagai salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan untuk menciptakan rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat dengan menerapkan seluruh indikator PHBS, maka saya minta kepada Lurah Se Kecamatan Liang Anggang agar dapat membuat himbauan tertulis kepada RT / RW untuk disampaikan kepada seluruh warga masyarakat agar :

1. Tidak merokok di dalam rumah
2. Tidak merokok pada saat ada kegiatan kemasyarakatan, khususnya bila di hadir oleh anak – anak atau ibu hamil

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

**CAMAT LIANG ANGGANG**  
**TAUFIK PURWANTO, S,STP,M.AP**  
Pembina  
NIP. 19831229 200212 1 001



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
**KECAMATAN LIANG ANGGANG**

Alamat : Jalan A. Yani Km. 19 Liang Anggang Kode Pos : 70722 Banjarbaru  
Website : <https://kec-lianggang.banjarbarukota.go.id>

**KEPUTUSAN CAMAT LIANG ANGGANG  
NOMOR : 05 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK ( KTR )  
DI KECAMATAN LIANG ANGGANG**

**CAMAT LIANG ANGGANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa asap rokok terbukti dapat membahayakan Kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok terutama bagi perokok pasif.
  - b. Bahwa dalam rangka melindungi petugas Kesehatan, individu, masyarakat dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, Kecamatan Liang Anggang perlu menerapkan Kawasan Tapa Rokok.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Liang Anggang tentang Penerapan Kawasan Rokok ( KTR ).
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
  3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821 ).
  4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 )
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853).
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380).

7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 188 / MENKES / PB / I / 2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49 ).
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Noomor 12 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
9. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 17 tahun 2019 tentng Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2017 tentang akwasan Tanpa Rokok.
10. Surat Edaran Wali Kota Banjarbaru Nomor 03 tahun 2019 tentang Himbauan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Camat Liang Anggang tentang Penerapan Kawasan Tanpa Rokok ( KTR ) Di Kecamatan Liang Anggang.
- KESATU** : Penerapan Kawasan Tanpa Rokok ( KTR ) di Kecamatan Liang Anggang dijabarkan dalam uraian tugas sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru  
Pada tanggal : 05 Maret 2024

**CAMAT LIANG ANGGANG**

**TAJUK PURWANTO, S.STP, M.AP**  
Pembina  
NIP. 19831229 200212 1 001



Lampiran : Keputusan Camat Liang Anggang  
Nomor : 05 Tahun 2024  
Tanggal : 05 Maret 2024

## URAIAN TUGAS DALAM PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK ( KTR )

1. Melarang pengunjung, pengguna jasa dan pelaksana pelayanan Kecamatan Liang Anggang untuk memproduksi, menjual, meniklankan, mensponsori dan merokok di lingkungan Kecamatan Liang Anggang
2. Kecamatan Liang Anggang toidak boleh menyediakan tempat / ruangan / lokasi untuk merokok
3. Kecamatan Liang Anggang tidak boleh menyediakan asbak
4. Dalam lingkungan Kecamatan Liang Anggang tidak boleh ditemukan puntung rokok
5. Tidak boleh di temukan orang merokok di lingkungan Kecamatan Liang Anggang
6. Memasang stiker atau tanda larangan merokok di lingkungan Kecamatan Liang Anggang

Ditetapkan di : Banjarbaru  
Pada tanggal : 05 Maret 2024

**CAMAT LIANG ANGGANG**



**TAUFIK PURWANTO, S.STP, M.AP**  
Pembina  
NIP. 19831229 200212 1 001



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
**KECAMATAN LIANG ANGGANG**

Alamat : Jalan A. Yani Km.19 Liang Anggang Kode Pos : 70722 Banjarbaru  
Website : <https://kec-liangganggang.banjarbarukota.go.id>

**KEPUTUSAN CAMAT LIANG ANGGANG  
NOMOR : 23 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK ( KTR )  
DI KECAMATAN LIANG ANGGANG**

**CAMAT LIANG ANGGANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa asap rokok terbukti dapat membahayakan Kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan sehingga perlu dilakukan Tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok.
  - b. Bahwa dalam rangka melindungi petugas Kesehatan, individu, masyarakat dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, Kecamatan Liang Anggang perlu menerapkan Keputusan Camat Liang Anggang tentang Pengawas Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
  3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Inodnesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesisa Nomor 5059 )
  4. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.
  6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Noomor 12 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
  7. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 17 tahun 2019 tentng Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2017 tentang akwasan Tanpa Rokok.
  8. Surat Edaran Wali Kota Banjarbaru Nomor 03 tahun 2019 tentang Himbauan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok.

Memperhatikan : Hasil Rapat Camat Liang Anggang Bersama seluruh Kasi, Kasubbag dan Staf Kecamatan Liang Anggang Tanggal 02 April 2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pengawas Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Liang Anggang ( Terlampir )

KEDUA : Menetapkan Nama Pengawas Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Liang Anggang ( Terlampir )

KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Pengawas Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Liang Anggang tersebut sebagai berikut :

1. Memastikan lingkungan Kecamatan Liang Anggang baik tanpa asap rokok di dalam maupun di luar Gedung
2. Koordinasi kepada seluruh pihak terkait bahaya asap rokok
3. Melakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait di Kecamatan Liang Anggang secara berkala
4. Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang berlaku

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru  
Pada tanggal : 02 April 2024.

**CAMAT LIANG ANGGANG**

**TAEFIK BURWANTO, S.STP, M.AP**

Pembina

NIP. 10851229 200212 1 001



Lampiran I : Keputusan Camat Liang Anggang  
Nomor : 23 Tahun 2024  
Tanggal : 02 April 2024

**PEMBAGIAN TUGAS PENGAWAS KAWASAN TANPA ROKOK  
( KTR )**

Penanggung Jawab : Taufik Purwanto,S.STP,M.AP  
Ketua Pelaksana : Ratna Hartati Asmail,S.Sos  
Sekretaris : Deny Adi Surya,S.Sos  
Anggota : 1. Fitria Khairani,SE.MM  
2. Amirullah,S.Pi  
3. Rahmat Priyatna,SE  
4. Tri Koptiara Miasih,SE  
5. Hj Kurniawati  
6. Syaifullah,A.Md  
7. Susi Hendrayani,S.Sos

Ditetapkan di : Banjarbaru  
Pada tanggal : 02 April 2024



**CAMAT LIANG ANGGANG**

**TAUFIK PURWANTO,S.STP,M.AP**

Pembina

NIP. 19831229 200212 1 001

Lampiran II : Keputusan Camat Liang Anggang  
Nomor : Tahun 2024  
Tanggal : 02 April 2024

## **BAB I**

### **TUJUAN**

Tujuan penetapan Pengawas Kawasan Tanpa Rokok ( KTR ) adalah :

1. Menurunkan angka kesakitan dan angka kematian dengan cara mengubah perilaku warga untuk hidup sehat
2. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok
3. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula
4. Mewujudkan generasi muda yang sehat

## **BAB II**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

Setiap orang berhak atas :

1. Udara yang bersih dan sehat serta bebas asap rokok
2. Informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi Kesehatan
3. Informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok
4. Peran serta aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Tanpa Rokok

Kewajiban :

Setiap orang yang berada di dalam area Kecamatan Liang Anggang wajib tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok

## **BAB III**

### **RUANG**

Kawasan Tanpa Rokok meliputi seluruh area di dalam pagar Kecamatan Liang Anggang yang meliputi ruang pelayanan public, ruang kasi dan staf, mushola, aula dan tempat parkir

## **BAB IV**

### **TUGAS**

Untuk menjamin terlaksananya KTR maka :

1. Setiap karyawan dan karyawan harus menegur perokok di area KTR
2. Camat harus memberikan pembinaan tentang KTR
3. Sekretariat UKS melakukan sosialisai KTR secara rutin dan menyediakan alat peraga, poster, pamlet dan lain sebagaimana tentang larangan merokok

## **BAB V**

### **SANKSI**

Setiap pelanggar keputusan ini maka :

1. Dikeluarkan dari area KTR
2. Diberi sanksi yang sesuai

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

1. Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Camat Liang Anggang
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
3. Agar setiap orang menyampaikan keputusan ini kepada orang lain

Ditetapkan di : Banjarbaru  
Pada tanggal : 02 April 2024  
**CAMAT LIANG ANGGANG**  
**LAUFIK BURWANTO, S.STP, M.AP**  
Pembina  
NIP. 19831229 200212 1 001

